

ANALISIS PEMAHAMAN MASYARAKAT SUKU KAJANG TERHADAP PERCERAIAN DITINJAU DARI UU NO. 16 TAHUN 2019

Syahrūn Nur¹, Qadir Gassing², Musyifikah Ilyas³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: Syahrūnnur6@gmail.com

Abstrak

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pemahaman masyarakat Suku Kajang tentang Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perceraian Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan teologis normatif, yuridis dan hukum empiris. Metode pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menerangkan bahwa sebagian masyarakat Suku Kajang sudah mengetahui tentang praktik perceraian yang dianut dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Masyarakat Suku Kajang sudah mampu mengetahui bagaimana praktik-praktik perceraian yang sah yang dianut dalam UU No. 16 Tahun 2019. Tentunya kedudukan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sudah biasa menjadi acuan untuk masyarakat Suku Kajang dalam melaksanakan praktik perceraian yang sah dimata hukum. Akan tetapi, hal ini juga harus dilandaskan dengan peraturan dan kebijakan dari hukum adat yang berlaku di Kawasan Adat Ammatoa Kajang atau biasa di sebut Pasang ri Kajang. upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat Suku Kajang Kabupaten Bulukumba Terhadap Perceraian yang Sah di Tinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah dengan melakukan Sosialisasi dan pendampingan perceraian. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat Suku Kajang dapat memahami tentang peraturan hukum Negara terlebih untuk proses atau praktik perceraian yang sah. Di hal lain, pendampingan dilakukan karena merupakan tugas dan kebijakan Pengadilan Agama dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang UU No. 16 Tahun 2019 dan tak terkecuali masyarakat Suku Kajang. Implikasi penelitian meliputi 1) Diharapkan mampu menerangkan sejauh mana Pemahaman Masyarakat Suku Kajang terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang perceraian di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba. 2)Sebagai bahan bagi Pengadilan Agama kelas II Bulukumba dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukmba untuk memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap masyarakat Suku Kajang untuk mampu dalam memahami dan mengetahui setiap Undang-undang yang berlaku salah satunya adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang perceraian

Kata Kunci: Perceraian, Perkawinan, Suku Kajang.

Abstract

The main problem in this study is how the Kajang people understand Law No. 16 of 2019 concerning divorce. The type of research used is qualitative research with normative theological, juridical and empirical legal approaches. Data collection methods consist of observation, interviews and documentation. The results of the study explained that some of

the Kajang Tribe community already knew about the practice of divorce adhered to in Law no. 16 of 2019. The Kajang people are able to know how legal divorce practices are adhered to in Law no. 16 of 2019. Of course, the position of Law no. 16 of 2019 is used to be a reference for the Kajang people in carrying out legal divorce practices in the eyes of the law. However, this must also be based on the rules and policies of the customary laws that apply in the Ammatoa Kajang Customary Area or commonly called Pasang ri Kajang. the efforts made by the Religious Court of Bulukumba Regency in providing an understanding to the Kajang Tribe Community of Bulukumba Regency Regarding Legal Divorce in the Review of Law No. 16 of 2019 is to conduct socialization and divorce assistance. The socialization aims to enable the Kajang people to understand state legal regulations, especially for legal divorce processes or practices. On the other hand, assistance is carried out because it is the duty and policy of the Religious Courts to provide guidance to the public regarding Law no. 16 of 2019 and the Kajang people are no exception. The implications of the research include 1) It is hoped that it will be able to explain the extent of the Kajang Tribe Community's understanding of Law no. 16 of 2019 concerning divorce in Tana Toa Village, Kajang District, Bulukumba Regency. 2) As material for the Class II Religious Court of Bulukumba and the Regional Government of Bulukmba Regency to give more and special attention to the Kajang Tribe community to be able to understand and know every applicable law, one of which is Law no. 16 of 2019 concerning divorce

Keywords: Divorce, Marriage, Kajang Tribe.

A. Pendahuluan

Dalam Islam pernikahan adalah sesuatu hal yang sangat sakral dan apabila hubungan tidak dapat dilanjutkan maka harus diselesaikan secara baik-baik. Perceraian memang tidak dilarang dalam agama Islam, namun Allah membenci sebuah perceraian. Bercerai adalah jalan terakhir ketika terjadi permasalahan dan saat semua cara telah dilakukan untuk mempertahankan rumah tangga, namun tetap tidak ada perubahan dan Islam menganjurkan agar keutuhan rumah tangga tetap terjaga, akan tetapi jika permasalahan rumah tangga sudah terjadi pada tingkat yang cukup parah dan tidak dapat didamaikan maka solusi yang terakhir adalah perceraian.

Faedah yang terbesar dalam pernikahan ialah menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan. Perempuan dalam sejarah digambarkan sebagai makhluk yang sekadar menjadi pemuas hawa nafsu kaum laki-laki. Perkawinan adalah pranata yang menyebabkan seorang perempuan mendapatkan perlindungan dari suaminya. Keperluan hidupnya wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, anak

yang dilahirkan tidak diketahui siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab menjaga dan mendidiknya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, manusia akan mengikuti hawa nafsunya sebagaimana layaknya binatang, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesama manusia, yang mungkin juga dapat menimbulkan pembunuhan yang mahadahsyat. Tujuan pernikahan yang sejati dalam Islam adalah pembinaan akhlak manusia dan memanusiakan manusia sehingga hubungan yang terjadi antara dua gender yang berbeda dapat membangun kehidupan baru secara sosial dan kultural. Hubungan dalam bangunan tersebut adalah kehidupan rumah tangga dan terbentuknya generasi keturunan manusia yang memberikan kemaslahatan bagi masa depan masyarakat dan Negara.¹

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi menurut undang-undang ini perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita, tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian itu 2 (dua) orang pria saja (homo seksual) ataupun 2 (dua) orang wanita saja (lesbian).² Perceraian pada dasarnya adalah lepasnya ikatan pernikahan antara suami dan istri. Ketika pasangan suami istri sah dikatakan cerai, maka hak dan kewajiban antara keduanya sebagai pasangan pun akan gugur. Keduanya memiliki tanggung jawab atas diri masing-masing sejak saat diputuskan cerai. Ini termasuk di mana keduanya sudah tidak boleh lagi melakukan hubungan intim atau bahkan bersentuhan seperti saat sebelum menikah dulu.³

Sebelum perceraian kita mengenal istilah talak. Talak ialah terurainya ikatan nikah

¹Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), h. 18.

²Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *YUDISIA Volume 7 No.2* (Desember 2016), h. 421

Raodah, "Perkawinan dan Pelanggaran Adat dikomunitas Kajang, Kabupaten Bulukumba", ³*WALASUJI volume 11 No.2* (Desember 2020), h. 159

dengan perkataan yang jelas. Misal, suami berkata kepada istrinya, “Engkau aku ceraikan”. Atau dengan bahasa sindirian dan suami meniatkan perceraian. Misalnya, suami berkata kepada istrinya, “Pergilah kepada keluargamu.” *Talak* tidak diperbolehkan jika bertujuan untuk menghilangkan mudharat dari salah satunya, entah itu dari suami atau istri. Bisa jadi talak itu hukumnya wajib jika mudharat yang menimpa dari salah satu suami-istri tidak bisa dihilangkan kecuali dengan *talak*.

Al-Quran mengatur tentang aturan-aturan ibadah termasuk sholat, zakat dan puasa, termasuk dalam al-Quran juga diatur tentang hukum Islam dalam hubungan rumah tangga. Termasuk di antaranya hukum tentang pernikahan dan bahkan perceraian. Sebenarnya Islam tidak melarang terjadinya perceraian, tetapi Allah SWT tidak menyukai perceraian. Dengan demikian, Islam menganjurkan pasangan suami istri untuk mencari jalan keluar lain. Perceraian pun bisa dijadikan sebagai jalan paling terakhir untuk menyelesaikan masalah. Cerai Gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat) kepada pengadilan Agama dan berlaku pula pengajuan gugatan terhadap suami oleh istri yang beragama islam di Pengadilan Negeri.⁴ Berangkat dari kasus perceraian yang terjadi di masyarakat, Penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti terkait tingkat pemahaman tentang perceraian yang sah di suku yang terkenal di Indonesia bahkan manca Negara, yakni suku dari daerah asal penulis Kabupaten Bulukumba. Tidak lain dan tidak bukan suku yang dimaksud penulis ialah suku kajang.

Suku Kajang bermukim di Desa Tana Toa, Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan. Secara geografis, daerah tersebut merupakan daerah perbukitan yang bergelombang. Dari beberapa wilayah tertentu di desa itu, dapat dilihat deretan pegunungan Lompobattang-Bawakaraeng dan Lembah Bantaeng di sebelah Barat. Selain itu, di sebelah Timur juga terlihat Teluk Bone dengan gugusan pulau-pulau Sembilan. Dilihat dari topografi-nya, desa tersebut berada antara 50-200 meter di atas permukaan air laut dengan curah hujan rata-rata 5.745 mm/tahun. Sedangkan suhu udara

⁴Bahari Adib, *Prosedur Cerai, pembagian harta GonoGini, Hak asuh Anak* (Cet.1;Yogyakarta: Pustaka Yuatisia, 2012), h. 17.

di sana rata-rata 13-29 derajat celcius dengan kelembaban udara 70% per tahun.⁵

Secara administrasi, Desa Tana Toa berbatasan dengan beberapa wilayah, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Desa Batunilamung; sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bonto Baji; sebelah timur berbatasan dengan Desa Malleleng; sebelah Barat berbatasan dengan Desa Pattiroang. Pembagian administrasi tersebut juga membagi wilayah Desa Tana Toa, tempat bermukimnya Suku Kajang, menjadi 13 RK (Rukun Keluarga) dan 19 RT (Rukun Tetangga) yang dikelompokkan ke dalam sembilan wilayah dusun, yaitu Dusun Balagana, Dusun Jannaya, Dusun Sobbu, Dusun Benteng, Dusun Pango, Dusun Bongkina, Dusun Tombolo, Dusun Luraya, dan Dusun Balambina. Secara total, luas wilayah Desa Tana Toa adalah seluas 729 Ha dengan pembagian tertentu, antara lain untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lain-lain.⁶

Mengacu pada UU No. 16 tahun 2019, dan KHI bahwa seorang suami Muslim yang telah menikah secara Islam dan berniat menceraikan istrinya, terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan tentang maksud menceraikan istrinya diikuti dengan alasan-alasan. Surat pemberitahuan tersebut disampaikan ke Pengadilan Agama, tempat berdomisili. Dengan demikian, sang suami meminta diadakan sidang oleh Pengadilan Agama untuk maksud tersebut. Pengadilan Agama mempelajari isi surat pemberitahuan tersebut dan dalam selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari akan memanggil penggugat beserta istrinya guna meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian tersebut. Hukum Negara Indonesia hanya mengakui talak yang diucapkan suami di depan Pengadilan Agama. Adapun talak yang diucapkan suami di luar Pengadilan Agama hanya sah menurut hukum agama.⁷

Pernikahan di bawah umur atau istilah kontemporeranya disebut dengan pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi dalam kaitannya dengan waktu, yakni sangat di awal

⁵Rahma Hidayat, "Suku Kajang" https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kajang. diakses 16 juni 2021

⁶Rahma Hidayat, "Suku Kajang" https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kajang. diakses 16 juni 2021

Leo Siregar, "Proses Perceraian berdasarkan Hukum di Indonesia", ⁷
<https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/>. diakses pada 22 juni 2021

waktu tertentu. Waktu tertentu dalam hal ini bisa ditinjau dari hukum Islam ataupun dari hukum Nasional yang berlaku. Hukum Islam dalam batasan waktu memberikan syarat baligh dan mampu, tanpa memberi batasan umur yang jelas. Sedangkan menurut hukum KUHP Indonesia, batas usia dibawah umur/belum dewasa adalah belum mencapai usia 21 tahun atau belum pernah kawin, begitu juga dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang juga batasan umur tertentu. hal ini berlaku baik untuk laki-laki maupun perempuan. Dikatakan anak di bawah umur, berarti usia belum mencapai batas yang disyaratkan, tergantung tinjauan sudut pandang yang digunakan.⁸ Namun masih banyak masyarakat suku kajang yang kurang memahami tentang perceraian yang sah menurut agama dan legalitasnya dimata Negara. masyarakat yang memang terbelakang dalam persoalan ilmu pengetahuan, serta kurangnya penyerapan informasi yang masuk kepada masyarakat terkhusus suku kajang dalam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini di lakukan di Kawasan Adat Ammatoa Kajang (Suku Kajang dalam) dengan sasaran pada pihak-pihak yang berkepentingan dan berkaitan perceraian yang sah ditinjau dari UU. No. 16 Tahun 2019. Adapun pendekatan penelitian digunakan yakni pendekatan normatif (*syar'i*) dan pendekatan yuridis. Dalam memperoleh dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk pengadaan data primer selama penelitian maka dalam penelitian ini peneliti akan metode pengumpulan data yaitu Penelitian Lapangan (*Field Research*). Metode penelitian lapangan yang akan digunakan oleh peneliti yaitu dengan cara observasi, *interview*, dan dokumentasi.

C. Hasil dan Pembahasan

Bulukumba terkenal di Nusantara dan manca Negara karena panorama pantai-pantainya yang terbentang panjang munyusuri kaki dari pulau Sulawesi, yaitu Pantai Bira. Tetapi tidak hanya Pantai Bira, Suku Kajang juga merupakan ikon dari Kabupaten Bulukumba

⁸Muhammad Saleh Ridwan, "Pernikahan di bawa umur (dini)" *al- qadau Volume 2 No.1* (Juni 2015), h. 15

yang dapat dilihat dari Adat Istiadat yang mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Suku kajang identik dengan pakaian yang serba berwarna hitam. Tidak hanya itu, Suku Kajang di kenal sebagai satu-satunya Suku di Kabupaten Bulukumba yang tidak menerapkan kemajuan teknologi ke dalam kehidupannya. Karena mereka berkeyakinan, bahwa teknologi hanya akan merusak alam. Sedangkan salah satu pesan yang mereka jaga adalah kesederhanaan dan menjaga alam. Berangkat dari kesederhanaan dan tidak keterkenalannya teknologi dalam kawasan Suku Kajang serta seiring dengan fenomena Perceraian yang kian tinggi di daerah Kabupaten Bulukumba, peneliti tertarik untuk mencari tau praktik dan pemahaman sebuah suku adat di Kabupaten Bulukumba, yakni Suku Adat Ammatoa Kajang.

Fenomena praktik perceraian di Kabupaten Bulukumba dapat dibilang masih lumrah dan masih umum terjadi, tetapi kita belum tau praktik seperti apa yang digunakan dalam masyarakat Suku Kajang dalam memutuskan sebuah ikatan pernikahan atau yang dikenal dengan kata perceraian. Secara teknis administratif, perceraian di Indonesia harus di depan pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (UUPA Pasal 65, jo. Pasal 115 KHI). Sedangkan dalam penelitian, peneliti menemukan 2 tata cara praktik perceraian Suku Kajang, yang dapat dibedakan ke dalam 2 macam, yaitu jalur litigasi (pengadilan) dan jalur non litigasi (musyawarah adat). Pada dasarnya, perceraian memang dinyatakan secara sah bila mana telah di putuskan pada jalur litigas, tetapi tidak demikian dengan Suku Adat Ammatoa Kajang, Bila terdapat sebuah permasalahan di dalam sebuah rumah tangga di kawasan adat maka akan di musyawarahkan oleh para pemangku-pemangku adat Suku Kajang. Salah satu permasalahan yang kerap kali di rundingkan dalam musyawarah adat adalah Perceraian.

Perceraian merupakan sebuah masalah kompleks yang terjadi dalam sebuah rumah tangga, termasuk pada masyarakat Suku Kajang. Ada 25 Pemangku Adat yang berada di dalam Kawasan Suku kajang atau bisa di bilang sebagai struktur pemerintahan Suku Kajang yang di pimpin langsung oleh Ammatoa. Ammatoa beserta pemangku adat lainnya di dalam kawasan Adat Ammatoa Kajang dalam pembahasan keputusan perceraian biasanya sebisa mungkin untuk membuat setiap pasangan yang ingin berpisah

untuk memperbaiki kembali hubungan mereka yang sedang terganggu. Ammatoa sebagai mediator dalam memediasi pasangan yang ingin bercerai sebelum di bawa ke jalur litigasi (pengadilan).

Dalam praktik perceraianya, Suku Kajang hanya terpaksa kepada keputusan yang di keluarkan dari hasil musyawarah Ammatoa dan para pemangku Adat tetapi tidak mengurangi nilai dari putusan yang di hasilkan oleh pengadilan agama. Oleh karena itu, masyarakat Suku Kajang sangat menjaga yang namanya hukum adat disebabkan ada beberapa sanksi-sanksi serta denda-denda yang harus ditanggung apabila masyarakat Suku Kajang dalam mengingkarinya atau menyepelekan sebuah masalah atau aturan-aturan yang telah di buat didalam Kawasan Adat tak terkecuali masyarakat pendatang dari luar kawasan Adat yang. Hal ini merupakan sebuah ciri khusus dari Suku yang masih memegang teguh ajaran dan aturan yang ditetapkan oleh para leluhurnya yang bertujuan menjaga keseimbangan alam dan ekosistem kehidupan bersosial.

Dalam perkara perceraian, masyarakat Suku Kajang tidak mampu melawan keputusan adat, karena keputusan tertinggi ada pada Ammatoa yang menjadi pemangku Adat tertinggi dalam lingkup Kawasan Adat Ammatoa Kajang. Praktik poligami diperbolehkan dalam Islam. Tetapi pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan – batasan yang adil, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak. Syarat dan prosedur tertentu bertujuan agar praktik poligami dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membangun keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah. Jenis Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berpedoman pada aturan-aturan di dalam kompilasi hukum Islam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan penelitian dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang menyebabkan terjadinya poligami karena istri tidak dapat memiliki keturunan. Dampak terhadap istri pertama ialah merasa suami tidak adil dan lebih berpihak kepada istri keduanya. Oleh karena itu, hubungan antara suami dan istri bila ingin rumah tangganya sakinah, mawaddah warahmah maka mereka harus saling

menyayangi, saling menghargai, saling menasehati dan saling introspeksi diri dan diharapkan suami yang ingin berpoligami meminta izin kepada istri untuk menikah lagi dengan syarat suami harus berbuat adil kepada istri-istrinya.⁹

Perceraian menurut Undang-undang dalam pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UU. No. 16 Tahun 2019) ditegaskan bahwa “bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.¹⁰

Cerai talak adalah perceraian yang sepenuhnya merupakan inisiatif dari pihak suami. Dalam Kompilasi Hukum Islam Tata Cara Perceraian Pasal 129 menjelaskan bahwa “Seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada isterinya pengajuan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.¹¹ Sedangkan cerai gugat adalah perceraian yang terjadi akibat adanya gugatan dari pihak isteri. Menurut Zainudin Ali “Cerai Gugat adalah ikatan perkawinan yang putus sebagai akibat permohonan yang di ajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, yang kemudian termohon (suami) menyetujui, sehingga Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dimaksud.¹² Dalam hal ini perceraian dilihat sebagai akhir dari suatu ketidakstabilan perkawinan dimana pasangan suami isteri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.¹³

⁹ Ibnu Hamdun dan Muh. Saleh Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak poligami terhadap istri di kabupaten Gowa”, *QaḍāuNā Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019), h. 34

Muhammad Syaifuddin, dkk. *Hukum perceraian*, Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2016, h. 18-19¹⁰

Mediya Refeldi, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*. (Jakarta: ALIKA, 2016), hlm.31. Lihat juga Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Cet. 1; Surabaya: 2015, h.374.

Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 81.¹²

Penelitian Robby Darwis Nasution, “Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perceraian di Kabupaten Ponorogo” (Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, 2019) h. 6.¹³

Dari hasil penelitian yang di lakukan, peneliti lebih banyak menemukan masyarakat suku kajang yang sudah tau tentang perceraian yang sah, sebagaimana kita ketahui bahwa hal itu di atur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Masyarakat Suku Kajang sudah mengerti jikalau dirinya ingin bercerai maka putusannya adalah ke pengadilan agama. Tapi, hal yang menarik yang ditemukan peneliti ialah masyarakat suku kajang memang tau jika ingin bercerai maka harus ke pengadilan agama, tetapi jika terjadi sebuah masalah di dalam kawasan suku kajang, terlebih dahulu diambil alih oleh pemangku-pemangku adat suku kajang yang dipimpin Ammatoa untuk dimediasi terlebih dahulu. Hal ini dapat menjadi sebuah solusi untuk mencari jalan keluar terbaik dengan cara musyawarah. Begitupun bila mana tidak ada titik terang yang dicapai dalam musyawarah, maka masyarakat suku kajang tau harus ke pengadilan agama untuk mengajukan perceraian sah di mata hokum dan Negara sebagaimana di atur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

Hal menarik selanjutnya adalah bila mana pengadilan telah memutuskan sebuah perkara perceraian, pengadilan juga tidak semata-mata melepas tangan dalam hal tersebut. Tetapi, keputusan akhir dikembalikan kembali ke Ammatoa dan para pemangku adat untuk mencari jalur mufakat kembali.

Masyarakat suku kajang biasanya bepergian keluar kawasan tetap memakai pakaian adat mereka yaitu pakaian serba hitam mulai dari passappu atau penutup kepala berwarna hitam, baju hitam, sampai dengan sarung khas mereka yang sampai puluhan juta harganya dikarenakan bahan yang digunakan adalah murni dari alam dan ditenun secara manual sampai akhirnya menjadi sarung khas kajang yang berwarna hitam turut mereka kenakan saat ke pengadilan agama bahkan sampai sidang mereka juga tetap mengenakan pakaian adat mereka yang menjadi simbol bahwa masyarakat kajang adalah manusia yang hidup sederhana.

Disamping itu, rentan usia perceraian disuku kajang adalah kisaran antara 22-26 tahun. Mengapa tergolong sangat rendah kisaran usianya? Karena di Suku Kajang memiliki adat bilamana anak gadis mereka masih umur belasan tahun maka harus cepat dinikahkan untuk menghindari zina, bahkan ada juga salah satu responden kami yang

menikah pada usia 12 tahun dan bercerai pada usia 22 tahun. Perceraian diusia muda mereka bukan dikarenakan faktor ekonomi atau sebagainya, tetapi alasan yang banyak di temukan adalah masih ingin menikmati masa muda mereka, terlebih zaman digitalisasi sudah menjadi hal lumrah juga bagi sebagian remaja-remaja di masyarakat suku kajang. Memang ada berbagai macam aspek dalam kehidupan manusia tidak terkecuali masyarakat suku kajang yang remajanya sudah mengenal zaman milenial yang serba dapat diakses dengan mudah dengan internet dan telekomunikasi lainnya, tetapi mereka juga tau batasan wilayah dan daerah bila mana hendak menggunakan alat komunikasi lainnya seperti handpone, dan lain-lain. Pada intinya kembali kami tegaskan bahwa, sebagian besar masyarakat suku kajang sudah memahami perceraian yang sah yang ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. Seorang suami men-thalaq tiga istrinya dengan satu perkataan, misalnya suami berkata kepada para istrinya “kamu dithalaq tiga” atau dengan tiga perkataan yang diucapkannya di dalam satu tempat, misalnya suami berkata kepada para istrinya: “kamu aku thalaq, kamu aku thalaq, kamu aku thalaq. Thalaq seperti itu haram menurut ijma ulama.¹⁴

Pada prinsipnya, kehidupan rumah tangga harus didasari oleh cinta kasih. Yaitu bahwa suami istri harus memerankan peran masing-masing, yang satu dengan yang lainnya saling melengkapi. Karena tidak tercapainya kelanggengan dalam berketurunan tanpa adanya kerja sama serta kasih sayang antara suami istri. Sehingga tujuan, hikmah atau bahkan manfaat dari pernikahan itu sendiri dapat dirasakan oleh keturunan, keluarga, individu yang bersangkutan secara pribadi, bahkan keharmonisan rumah tangga bisa dirasakan serta menjadi contoh bagi masyarakat umum.¹⁵ Namun, disaat sekarang tidak asing lagi dijumpai disekitar baik dimedia Elektronikk (Sosial Media), Cetak dan lain sebagainya. Suami dengan mudahnya menceraikan atau *menthalak* istrinya tanpa mempertimbangkan dengan baik dan buruk, karena permasalahan tersebut sangat

M.Thahir Maloko, *Perceraian dan akibat hukum dalam kehidupan* (Makassar: Alauddin University¹⁴ Press,2014), h. 63-79.

¹⁵ Iskandar, dkk, *Monograf Hukum Perceraian Adat: Tinjauan fiqh dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Cet. I Riau: DOTHPLUS publisher, 2021, h. 4

berdampak bahkan anak-anak menjadi korban keegoisan kedua orang tua mereka.¹⁶ Demikian halnya dengan anak-anak pada masyarakat suku kajang yang menjadi korban dari bpisahanya kedua orang tua mereka. Disisi lain, perselisihan antara kedua belah pihak keluarga bias saja terjadi karena perceraian tersebut. Salah satu contohnya adalah masalah hak asuh anak dan sebagainya.

Baik suka maupun tidak suka (like or dislike), perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat dipersatukan lagi melalui berbagai cara dalam kehidupan keluarga.¹⁷ Faktor usia yang masih muda, faktor ekonomi, faktor belum memiliki keturunan dan faktor suami yang sering bersikap kasar menjadi penyebab terjadinya perceraian.¹⁸ Dampak selanjutnya adalah menyerang psikologi anak. Perceraian dapat membuat seorang anak yang menjadi korban merasa kesepian, tidak diinginkan, kesepian, kehilangan, menyalahkan diri sendiri dan marah.

Dalam upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat Suku Kajang, Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba berupayah membeikan sosialisasi tentang perceraian. Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti, diketahui bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba terus bersosialisasi kepada masyarakat untuk menyampaikan dampak dan bagaimana praktik perceraian yang benar berdasarkan tinjauan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perceraian. Hal ini disampaikan oleh ibu wakil ketua pengadilan agama Bulukumba dalam hal ini ibu Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I dalam sesi wawancara penulis dengan wakil ketua pengadilan agama Bulukumba, beliau mengatakan bahwa pengadilan agama Bulukumba terus berkontribusi dalam mensosialisasikan tata cara, praktik, jenis-jenis perceraian, hal-hal yang perlu dihindari

¹⁶ Iskandar, dkk, *Monograf Hukum Perceraian Adat: Tinjauan fiqh dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*, Cet. I Riau: DOTHPLUS publisher, 2021, h. 5

¹⁷ Agus Dariyo, "Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga", *Jurnal Psikologi Volume 2 No.2* (Desember 2014), h. 94

¹⁸ Armansyah Matondang, "Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan", *JPPUMA Volume 2 No.2* (Desember 2014) h. 16

dan perhatikan dalam mengucapkan *thalaq*, proses mediasi, dan lain-lain sebagainya terus kami canangkan dan berikan informasi kepada masyarakat kabupaten Bulukumba terlebih pada masyarakat suku kajang. Karena ditinjau dari segi adat maka pengadilan agama memberi perhatian khusus terhadap masyarakat suku kajang. Tambahan dari beliau mengatakan bahwa masyarakat suku kajang sudah tidak sedikit yang paham tentang hokum, mereka sudah fasih dalam hal-hal luar diluar lingkup ekosistem kehidupan mereka, mereka juga sudah tau bilamana ingin bercerai secara sah maka tujuan mereka adalah pengadilan agama sesuai rujukan dan regulasi Undang-undang No. 16 Tahun 2019.¹⁹

D. Penutup

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, maka dari itu sedapatnya peneliti dapat menarik kesimpulan, bahwa sebagian masyarakat Suku Kajang sudah mengetahui tentang praktik perceraian yang dianut dalam Undang-undang No. 16 Tahun 2019. Masyarakat Suku Kajang sudah mampu mengetahui bagaimana praktik-praktik perceraian yang sah yang dianut dalam UU No. 16 Tahun 2019. Tentunya kedudukan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 sudah biasa menjadi acuan untuk masyarakat dalam melaksanakan praktik perceraian yang sah dimata hokum. Akan tetapi, hal ini juga harus dilandaskan dengan peraturan dan kebijakan dari hukum adat yang berlaku di Kawasan Adat *Ammatoa* Kajang atau biasa di sebut *Pasang ri Kajang*. Tentunya upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Bulukumba dalam memberikan pemahaman kepada Masyarakat Suku Kajang Kabupaten Bulukumba Terhadap Perceraian yang Sah di Tinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 adalah dengan melakukan Sosialisasi dan pendampingan perceraian. Sosialisasi bertujuan agar masyarakat Suku Kajang dapat memahami tentang peraturan hukum Negara terlebih untuk proses atau praktik perceraian yang sah. Di hal lain, pendampingan dilakukan karena merupakan tugas dan kebijakan Pengadilan Agama dalam memberikan pengarahan kepada masyarakat tentang

¹⁹ Hasil wawancara dengan Ibu Wakil Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Pada tanggal 12 Januari 2022 di Pengadilan Agama kelas II Bulukumba.

UU No. 16 Tahun 2019 dan tak terkecuali masyarakat Suku Kajang.

Adapun implikasi dari penelitian yang dilakukan ini diharapkan mampu menerangkan sejauh mana Pemahaman Masyarakat Suku Kajang terhadap UU No. 16 Tahun 2019 tentang perceraian di Desa Tana Toa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba, dan sebagai bahan bagi Pengadilan Agama kelas II Bulukumba dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba untuk memberikan perhatian lebih dan khusus terhadap masyarakat Suku Kajang untuk mampu dalam memahami dan mengetahui setiap Undang-undang yang berlaku salah satunya adalah UU No. 16 Tahun 2019 tentang perceraian.

Daftar Pustaka

Buku

- Adib, Bahari. *Prosedur Cerai, Pembagian Harta GonoGini, Hak Asuk Anak*. Cet. I; Yogyakarta: Pusaka Yuatisia, 2012.
- Ahmad Saebani, Beni, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Iskandar, dkk, *Monograf Hukum Perceraian Adat: Tinjauan fiqih dan peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia*. Cet. I Riau: DOTHPLUS publisher, 2021.
- Maloko, M.Thahir, *Perceraian dan akibat hukum dalam kehidupan*. Makassar: Alauddin University Press, 2014.
- Refeldi, Mediya, *Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Wakaf dan Penyelenggaraan Haji*. Jakarta: ALIKA, 2016.
- Syaifuddin, Muhammad, dkk. *Hukum perceraian*, Cet. 3; Jakarta: Sinar Grafika, 2016

Jurnal

- Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga”, *Jurnal Psikologi Volume 2 No.2* (Desember 2014), h. 94.
- Hamdun, Ibnu dan Muh. Saleh Ridwan, “Tinjauan Hukum Islam tentang Dampak poligami terhadap istri di kabupaten Gowa”, *QadāuNā Volume 1 Nomor 1* (Desember 2019), h. 34

Matondang, Armansyah, “Faktor-faktor yang Mengakibatkan Perceraian dalam Perkawinan”, *JPPUMA Volume 2 No.2* (Desember 2014) h. 16

Raodah, “Perkawinan dan Pelanggaran Adat dikomunitas Kajang, Kabupaten Bulukumba”, *WALASUJI volume 11 No.2* (Desember 2020), h. 159

Ridwan, Muhammad Saleh, “Pernikahan di bawa umur (dini)” *al- qadau Volume 2 No.1* (Juni 2015), h. 15.

Santoso, “Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat”, *YUDISIA Volume 7 No.2* (Desember 2016), h. 421

Skripsi/Tesis/ Disertasi

Darwis Nasution, Robby. “Upaya Pemerintah dalam Penanggulangan Perceraian di Kabupaten Ponorogo”. Tesis Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ponorogo, 2019.

Websites

Hidayat, Rahma. “Suku Kajang”. https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Kajang. Diakses 16 juni 2021.

Siregar, Leo. “Proses Perceraian berdasarkan Hukum di Indonesia”, <https://pengacaraperceraian.xyz/proses-perceraian-berdasarkan-hukum-di-indonesia/>. Diakses pada 22 juni 2021.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia. Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
Pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.